


LAPORAN

**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

(LKj-IP SKPD)



**KANTOR CAMAT PUJUT
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT kami panjatkan, karena atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya semua tugas dan tanggung jawab kami di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah termasuk penyusunan LKj-IP Kecamatan ini dapat terlaksana dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan ini merupakan media pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Pujut pada Tahun Anggaran 2024. Dalam laporan ini dipaparkan capaian kinerja seluruh program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dengan mengetahui capaian kinerja tersebut maka dapat diukur sejauh mana sasaran output dan outcome dapat direalisasikan.

Informasi yang terangkum tersebut tentunya akan sangat berguna tidak hanya dalam konteks mengukur keberhasilan yang dicapai tetapi lebih jauh lagi sebagai masukan atau bahan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan sekarang ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan semoga apa yang kami sajikan ini mempunyai kontribusi yang besar bagi Kecamatan Pujut khususnya dan bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada umumnya dalam berkiprah membangun daerah tercinta ini. Amin

Sengkol, 2 Januari 2025

CAMAT PUJUT,

JUMAHIR, S.Sos.
Pembina (IV/a)
NIP. 196712311993031134

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	3
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi OPD.....	5
1.2 Data Kepegawaian.....	7
1.3 Struktur Organisasi	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
11.1 Rencana Strategis OPD	9
11.2 Rencana Kerja Tahunan.....	13
11.3 Indikator Kinerja Utama	14
11.4 Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2023	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
111.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja	18
111.2 Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran.....	19
111.1. Sasaran 1	20
111.2.Sasaran 2	21
111.3. Sasaran 3	24
111.3 Evaluasi Pencapaian kinerja, Pencapaian tujuan strategis Perangkat daerah (disertai dengan Analisis Efisiensi Sumber Daya.....)	27
111.4 Akuntabilitas Keuangan	29
BAB IV PENUTUP	30
LAMPIRAN	
1. DOKUMEN –DOKUMEN PENDUKUNG CAPAIAN TARGET KINERJA, PENCAPAIAN SASARAN DALAM PERJANJIAN KINERJA	
2. DAFTAR PRESTASI /PIAGAM PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH OPD TAHUN 2024	
3. TABLE HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANA	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Pujut Tahun 2023 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Pujut Tahun 2021 - 2026. LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Pringgarata menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2024 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Pujut Kabupaten *Lombok Tengah* menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, dengan 2 (dua) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan iktisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pujut. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Nilai Kinerja Camat	206 Poin	204 Poin	99%
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan	Nilai Sakip OPD	BB	B	62,13%
Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83 Poin	81 Poin	97,59%
Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa maju di wilayah kecamatan	81 %	33,33%	41,1%
Terwujudnya Stabilitas Sosial Masyarakat di desa	Persentase penurunan gangguan trantibum	25 %	25 %	100 %

Dari ilustrasi tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran strategis Terwujudnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan belum mencapai 100%.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi OPD

1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Kecamatan, Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan/Kelurahan.

Dalam Pemerintah Kabupaten *Lombok Tengah* peran Kecamatan Pujut Kabupaten *Lombok Tengah* sangat vital yaitu sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Pujut Kabupaten *Lombok Tengah* berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten *Lombok Tengah* Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Peraturan Bupati *Lombok Tengah* Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, , Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan yang Kecamatan Pujut mempunyai tugas :

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan

g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Kabupaten dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Selain itu kecamatan juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Kecamatan Pujut dalam melaksanakan tugas pokok tersebut menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum ;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan

1.2 Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai pada Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah kondisi 30 November 2024 adalah sebanyak 21 orang sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut :


DATA PEGAWAI OPD KECAMATAN PUJUT

Keadaan : 30 November 2024

NO	JENIS /KUALIFIKASI	JUMLAH
1	ESELON: a. II.b b. III.a c. III.b d. IV.a e. IV.b	- 1 1 5 2
2	JABATAN FUNGSIONAL : a. Fungsional Umum b. c.	12
3	PANGKAT /GOLONGAN: a. IV b. III c. II d. I	1 14 6 -
4.	JENJANG PENDIDIKAN: a. S3 b. S2 c. S1/DIV d. DIII e. SMA sederajat f. Paket A	- - 11 1 9

Dari data diatas dapat dikatakan sumber daya manusia di Kantor Camat Pujut sudah ideal namun masih kurang. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya pada penguasaan teknologi informasi dan elektronik (ITE) dan manajemen kepegawaian serta diklat profesionalisme kepegawaian sesuai tupoksi. Hal ini berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab belum dapat dilaksanakan secara optimal. Bahkan berpengaruh juga pada hampir semua aspek yakni pada penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

1.3 Struktur Organisasi OPD



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 adalah: “Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah Yang Beriman, Sejahtera Bermutu, Maju dan berbudaya (BERSATU JAYA).”

Untuk mencapai visi tersebut, Kecamatan Pujut melaksanakan Misi Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik dan Kepastian Hukum Dengan Dukungan Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas

Kecamatan Pujut sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis mendukung visi dan misi RPJMD 2021-2026, terkait erat dengan pencapaian misi ke-5 yaitu ” Mewujudkan pemerintahan yang baik dan kepastian hukum dengan dukungan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas”.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pujut Kabupaten *Lombok Tengah* 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten *Lombok Tengah*. Renstra Kecamatan Pujut 2021-2026 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten *Lombok Tengah*

2.1.1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Pelayanan Publik di Kecamatan Pujut Kabupaten *Lombok Tengah*.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Pujut Kabupaten *Lombok Tengah* Tahun 2021 – 2026 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi kepala daerah , maka dirumuskan tujuan **“Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah Yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya (BERSATUJAYA)”**.

2.1.2. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Pujut Kabupaten *Lombok Tengah* dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran yang harus dicapai oleh Kecamatan Pujut Kabupaten *Lombok Tengah* adalah “ Terwujudnya Pelayanan Publik Kecamatan Yang Berkualitas” serta “*Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah Yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya (BERSATUJAYA)*”.

KETERKAITAN (INTERELASI)

TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026 KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja(%)
Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Nilai Kinerja Camat	206 Poin	204 Poin	99%
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan	Nilai Sakip OPD	BB	B	62,13%
Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83 Poin	81 Poin	97,56%
Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa maju di wilayah kecamatan	81%	33,33%	41,14%
Terwujudnya Stabilitas Sosial Masyarakat di desa	Persentase penurunan gangguan trantibum	25 %	25%	100%

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Kantor Camat Pujut belum mencapai 100 %.

2.1.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif mengenai cara Pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efesien. Melalui pendekatan yang komperhensif tersebut, maka dapat disusun strategi dan kebijakan Kantor Camat Pujut Tengah Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut :

VISI :		MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA		
MISI 3 :		Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih		
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
2	Meningkatnya kinerja kecamatan	Meningkatnya kualitas layanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum
		Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	Peningkatan kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	Pemberdayaan masyarakat desa dan keluarahan
				Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
		Meningkatnya peran serta masyarakat dan stake holder terkait dalam pengendalian trantibum	Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
				Peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

2.1.4 PROGRAM KEGIATAN

Untuk mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan tahun 2024, Kecamatan Pujut Kabupaten *Lombok Tengah* melaksanakan program kegiatan sebagai berikut:

PROGRAM PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024
KANTOR CAMAT PUJUT

Kode Rekening			URAIAN URUSAN, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN	Pagu Anggaran
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,343,443,210
7	01	01	2.01 Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69,639,129
7	01	01	2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12,677,287
7	01	01	2.01.02 Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10,011,500
7	01	01	2.01.03 Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4,162,500
7	01	01	2.01.04 Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	9,352,342
7	01	01	2.01.05 Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6,054,000
7	01	01	2.01.06 Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	14,406,000
7	01	01	2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	12,975,500
7	01	01	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,997,984,347
7	01	01	2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,942,954,076
7	01	01	2.02.05 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	8,204,447
7	01	01	2.02.07 <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD</i>	46,825,824
7	01	01	2.06 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12,429,902
7	01	01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	104,774,717
7	01	01	2.06.02 <i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	26,302,759
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4,363,958
			Penyediaan bahan logistik kantor	31,340,000
		5	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	42,768,000
		4	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	32,442,879
7	01	01	2.08 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	56,862,478
7	01	01	2.08.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	56,862,478
7	01	01	2.09 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	69,309,758
7	01	01	2.09.01 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas	60,082,420
7	01	01	2.09.09 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	9,227,338
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	73,600,415
7	01	02	2.01 Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	21,879,574
			Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25,811,200
7	01	02	2.04 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	25,909,641
7	01	02	2.04.03 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	25,909,641
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	36,050,760
7	01	03	2.01 Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	36,050,760
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di	36,050,760
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	39,820,000
7	01	04	2.01 Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	39,820,000
7	01	04	2.01.01 Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan	39,820,000
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	382,194,551
7	01	05	2.01 Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	382,194,551
7	01	05	2.01.04 Pembinaan kerukunan artarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya	382,194,551
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	44,388,841
7	01	06	2.01 Fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	44,388,841
7	01	06	2.01.02 Fasilitasi administrasi tata pememrintah desa	22,628,541
7	01	06	2.01.03 Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	17,688,300
		3	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	4,072,000
jumlah semua				2,919,497,777

II.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)


Untuk mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan tahun 2024, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan program kegiatan sebagai berikut:

SKPD : Kantor Camat Pujut

TAHUN : 2024

SASARAN STRATEGIS (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	TARGET (3)
Terwujudnya stabilitas Sosial Masyarakat di Desa	Persentase penurunan gangguan trantibum	25 %
Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Nilai kinerja camat	206 point
Meningkatnya kualitas ayanan Publik	IKM	83 poin
	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang di limpahkan	100 %
	Persentase layanan sesuai SOP	83 Point
	Persentase urusan pemerintahan umum yang koordinasikan	100 %
Meningkatnya kualitas pembangunan an penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa maju di wilayah kecamatan	81%
	Persentase usulan masyarakat yang di setuju	20%

CAMAT PUJUT,



JUMAHIR, S.Sos.

NIP: 19671123119930311134

2.3 Indikator Kinerja OPD Tahun 2024
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PUJUT
TAHUN 2021-2026
Terlampir :

EVALUASI TERHADAP HASIL RPJMD KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PELAKSANAAN TAHUN 2022 - 2024

Kantor Camat Pujit

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal RPJMD (Tahun 2020)	2022				2023				2024	
					Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja(%)	Target	Realisasi Kinerja	capaian Kinerja(%)	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja(%)	
1	UNSUR KEWILAYAHAN		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	KECAMATAN													
7	01	PROGRAM PENGELOMPOKAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persen	100	100	100	100	100	100	100	206 Poin	204 Poin	99%	
7	01	03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persen	15	15	18,82	125,09	15	32,54	216,93	20%	20%	100%	
7	01	04 PROGRAM KEORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persen	100	100	100	100	100	100	100	60%	60%	100%	
7	01	05 PROGRAM PENVELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	100	100	100	100	100	100	75%	60%	80%	
7	01	06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen	85	90	80	88,59	93	87	92,55	100%	100%	100%	
X	XX	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Predikat	CC	B	C	33,33	B	C	33,33	B	B	100%	



11.4 PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN PUJUT TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan tahun pertama Renstra Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah sehingga capaian kinerja tahun 2023 tersebut mencerminkan tahun pertama capaian renstra 2021-2026. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja(%)
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Nilai Kinerja Camat	206 Poin	204 Poin	99%
2	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan	Nilai Sakip OPD	BB	B	62,13%
3	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83 Poin	81 Poin	97,59%
4	Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa maju di wilayah kecamatan	81 %	41%	51%
5	Terwujudnya Stabilitas Sosial Masyarakat di desa	Persentase penurunan gangguan trantibum	25%	25 %	100%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	2.343.443.210	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	73.600.415	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	36.050.760	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	39.820.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN UMUM	382.194.551	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	44.388.841	

Untuk mendukung pencapaian perjanjian kinerja tersebut di atas didukung dengan anggaran sebesar Rp. 2.343.443.210;

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$U = \frac{\text{Persentase pencapaian} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi})}{\text{rencana}} \times 100\%$$

untuk

menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai > 100	SANGAT BAIK
2.	Nilai 86 s/d 100	BAIK
3.	Nilai 71 s/d < 85	SEDANG
4.	Nilai 56 s/d < 70	KURANG
5.	Nilai < 55	SANGAT KURANG

III.2. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

Kantor Camat Pujut telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perubahan Perjanjian Kinerja Kantor Camat Pujut Tahun 2024. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran OPD. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala OPD. adapun capaian kinerja sasaran tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. SASARAN NO 1 : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan

Sasaran No 1 Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan di ukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu : Predikat/Nilai SAKIP PD

Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No.1 Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja(%)
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan	Nilai Sakip OPD	BB	B	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran “**Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan**” dengan indikator “**Predikat/Nilai SAKIP PD**”

pada Kantor Camat Pujut menghasilkan capaian kinerja sebesar 100 % dengan kriteria “**Baik**”. Ini disebabkan Koodinasi dengan Dinas terkait dan koordinasi antar staf.

Adapun penjelasan pencapaian indikator meliputi:

a) Indikator “Predikat/Nilai SAKIP PD”.

Capaian indikator “Predikat/Nilai SAKIP PD” tahun 2024 adalah “**Baik**” dari target Predikat B mendapatkan penilaian 62,13 dan berada pada interval predikat BAIK sedangkan pada tahun 2023 untuk Indikator “Predikat/Nilai SAKIP PD” adalah KURANG, berada pada interval KURANG dengan nilai 49,80.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Dengan demikian maka hasil perhitungan pencapaian kinerja pada Kecamatan Pujut pada Tahun 2024 sesuai dengan table di atas sebagai berikut :

1. “Predikat/Nilai SAKIP PD” :

$$\frac{62,13}{62,13} \times 100\% = 98,6 \%$$

2. Meningkatnya kualitas layanan publik

Sasaran No 2 adalah "Meningkatnya kualitas layanan publik" tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu: Indeks Kepuasan Masyarakat. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No.2 Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja(%)
3	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83 Poin	81 Poin	97,5%

Capaian indikator "Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat" tahun 2024 sebesar 204 poin atau 97,5 %

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat masih belum mencapai 100% disebabkan oleh kurangnya sinyal/jaringan sering terganggu saat melayani proses pemotoan dan data-lain yang berhubungan langsung dengan Dukcapil serta kurang tersedianya blanko KTP saat masyarakat sedang membutuhkan.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

$$\text{Rencana tingkat pencapaian} = \frac{\text{rencana}}{\text{rencana}}$$

Dengan demikian maka hasil perhitungan pencapaian kinerja pada Kecamatan Pujut pada Tahun 2024 sesuai dengan table di atas sebagai berikut :

Indeks Kepuasan Layanan Kecamatan :

$$\frac{81}{83} \times 100\% = 97,59\%$$

83

✓ Indeks Layanan Kepuasan Masyarakat merupakan indikator Sasaran ke 2 yang dimasukkan pada Renstra Tahun 2021 – 2026.

✓ SOP pelaksanaan kegiatan belum di buat sesuai Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hal lain yang menjadi perhatian adalah Sumber daya aparatur masih kurang memadai dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya dalam melaksanakan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) telah sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Metode yang di gunakan Memuat karaktarestik populasi, keterwakilan anggota sampel dan jumlah responden, selain itu disajikan jumlah responden yang berhasil di kumpulkan dan yang berhasil di tindak lanjut. Kuisioner survey langsung diberikan kepada penerima layanan keuali bagi orang

rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Persentase pencapaian}}{\text{Rencana tingkat pencapaian}} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Dengan demikian maka hasil perhitungan pencapaian kinerja pada Kecamatan Pujut pada Tahun 2024 sesuai dengan table di atas sebagai berikut :

Indeks Kepuasan Layanan Kecamatan :

$$\frac{81}{83} \times 100\% = 97,59\%$$

- ✓ Indeks Layanan Kepuasan Masyarakat merupakan indikator Sasaran ke 2 yang dimasukkan pada Renstra Tahun 2021 – 2026.
- ✓ SOP pelaksanaan kegiatan belum di buat sesuai Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hal lain yang menjadi perhatian adalah Sumber daya aparatur masih kurang memadai dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya dalam melaksanakan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) telah sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Metode yang di gunakan Memuat karaktarestik populasi, keterwakilan anggota sampel dan jumlah responden, selain itu disajikan jumlah responden yang berhasil di kumpulkan dan yang berhasil di tindak lanjuti. Kuisisioner survey langsung diberikan kepada penerima layanan kecuali bagi orang tua yang kurang bisa dalam hal baca tulis, petugas survey langsung menanyakan dalam bentuk wawancara.

3. Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa maju di wilayah Kecamatan

Sasaran No 3 adalah “Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa” tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu : **Persentase Desa Maju di wilayah Kecamatan.**

Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No.3 Tahun 2024

Capaian masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja(%)
4	Meningkatnya pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa maju di wilayah kecamatan	81 %	33,33%	41,14%

Capaian indikator “Persentase Desa maju di Kecamatan” tahun 2023 sebesar 56 % atau sebesar 50

rumus sebagai berikut :

Persentase pencapaian

Rencana tingkat pencapaian

$$= \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Dengan demikian maka hasil perhitungan pencapaian kinerja pada Kecamatan Pujut pada Tahun 2024 sesuai dengan table di atas sebagai berikut :

1. **Persentase Desa Cepat Berkembang di Kecamatan :**

$$\frac{50\%}{81\%} \times 100\% = 61,72\%$$

- ✓ “**Persentase Desa Cepat Berkembang di Kecamatan**” merupakan Indikator dari sasaran “**Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa**” yang telah dirumuskan pada Renstra Tahun 2021 – 2026 di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Lombok Tengah.
- ✓ Jenis pendataan menggunakan form Rekap Tingkat Perkembangan Desa yang telah dievaluasi oleh Seksi PMD.
- ✓ Hasil Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa terlampir.

4. Terwujudnya Stabilitas Sosial Masyarakat di Desa

Sasaran No 4 adalah “**Terwujudnya Stabilitas Sosial Masyarakat di Desa** tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu : **Persentase penurunan gangguan trantibum di wilayah desa**

Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja(%)
5	Terwujudnya Stabilitas Sosial Masyarakat di desa	Persentase penurunan gangguan trantibum	25%	25%	100%

Capaian indikator “**Persentase penurunan gangguan trantibum di wilayah desa** tahun 2023 dengan target sebesar 20 % dengan capaian sebesar 13 % dengan kriteria “**Baik**” pada tahun 2024 dari target sebesar 25 % dengan kriteria “**Sangat Baik**” dengan capaian 25% “**Persentase penurunan gangguan trantibum di wilayah desa** sebesar 25 % dengan Kriteria “**Sangat Baik**” .
Persentase penurunan gangguan trantibum di wilayah desa disebabkan karena ego sebagian kecil masyarakat yang menganggap dirinya benar dan mempengaruhi orang sekitarnya sehingga melimbulkan konflik.

Perhitungan persentase pencapaian

rumus sebagai berikut :

Persentase pencapaian

$$= \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

$$\frac{13 \% \times 100\%}{20 \%} = 65 \%$$

- ✓ "Persentase penurunan gangguan trantibum di wilayah desa" merupakan Indikator dari sasaran "Terwujudnya Stabilitas Sosial Masyarakat di Desa" yang telah dirumuskan pada Renstra Tahun 2021 – 2026 di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Lombok Tengah.
- ✓ Jenis pendataan menggunakan form Rekap Daftar Gangguan Trantibum di Desa setiap tahun.

III. 3 Evaluasi Pencapaian Kinerja, Pencapaian Tujuan Strategi Perangkat Daerah

Analisis Efisiensi Sumber Daya

Pencapaian sasaran strategis Kecamatan Pujut tidak bisa dilepaskan dari aspek sumber daya yang dimiliki. Adapun efisiensi sumber daya aparatur sebagai berikut:

Analisis Efisiensi Sumber Daya

a. Analisis efisiensi SDM dan Aset

REKAPITULASI JABATAN PADA KANTOR CAMAT PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO	NAMA JABATAN	ES.	Kelas jabatan	JUMLAH		
				Beezeting	Keperluan	Lebih/kurang
A	JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN PELAKSANA					
1	CAMAT PUJUT	III a	12	1	1	-
2	SEKRETARIS CAMAT	III b	11	1	1	-
3	KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	IV b	8	1	1	-
	a. Pengadministrasi Kepegawaian		5	0	1	1
	b. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah		6	1	1	-
	c. Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian		6	0	1	1
	d. Pengemudi		5	0	1	1
4	KASUBBAG KEUANGAN & PERENCANAAN	IV b	8	1	1	-
	a. Bendahara		7	1	1	-
	b. Pengelola Data		6	1	1	-
	f. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan		7	0	1	1
5	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	IV a	8	1	1	-
	a. Pengadministrasi Umum		5	0	1	1
	b. Pengelola Data		6	1	1	-
	c. Penyusun Pencatatan dan Pelaporan data Kependudukan		7	0	1	1
6	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	IV a	8			
	a. Pengadministrasi Umum		5	1	1	-
	b. Pengelola data Keamanan dan Ketertiban		6	1	1	
7	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	IV a	8	1	1	-
	a. Pengadministrasi Umum		5	1	2	1
	b. Pengelola data Pemberdayaan Masyarakat		6	1	1	-
8	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	IV a	8			
	a. Pengadministrasi Umum		5	2	2	-
	b. Pengelola data Kesejahteraan Sosial		6	1	1	-

Selain aspek sumber daya manusia, pencapaian kinerja KECAMATAN PUJUT dipengaruhi oleh kondisi aset yang dimiliki. Adapun aset yang dimiliki KECAMATAN PUJUT tahun 2023 dirinci sebagai berikut:

Tabel III.2
Aset Kecamatan Pujut Tahun 2024

No. Jenis Aset	Nilai (Rp.)	Jumlah item
1. KIB A	867.534.000	12
2. KIB B	1.443.006.456	143
3. KIB C	466.077.700	21
4. KIB D	9.131.500	2
5. KIB E	45.000	14
Jumlah	2.785.794.656	185

Jumlah aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel III.3
Aset Tidak Digunakan Tahun 2023

No. Jenis Aset	Nilai (Rp.)	Jumlah item
1. KIB A	-	-
2. KIB B	-	-
3. KIB C	-	-
4. KIB D	-	-
5. KIB E	-	-
Jumlah	-	-

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa nilai aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan sebesar 0%. Hal ini menunjukkan bahwa KECAMATAN PUJUT telah melakukan efisiensi sumberdaya dengan memanfaatkan aset secara optimal dalam mendukung capaian kinerja.

b. Analisis Efisiensi Anggaran

Dalam hal efisiensi anggaran, Kecamatan Pujut menghemat anggaran kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja, misalnya dengan mengurangi jumlah anggota tim kegiatan dan mengurangi volume bulan kegiatan.

III.4 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Kecamatan Pujut dapat diketahui dari aspek anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.1
Anggaran dan Realisasi Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Tidak Langsung	1.945.054.076	1.938.883.998	99,08
2.	Belanja Langsung	915.691.063	866.857.780	97,33
	Jumlah	2.919.467.777	2.856.744.577	97,85

Penyerapan anggaran belanja KECAMATAN PUJUT 2024 sebesar Rp. 2.856.744.577 dari anggaran belanja tidak langsung Rp. 1.938.883.998 dan belanja langsung sebesar Rp. 866.857.780. Dari realisasi anggaran di atas menunjukkan bahwa serapan anggaran sudah sangat baik atau lebih dari 97,85%

Keseimbangan tingkat kinerja dengan keuangan, berpengaruh terhadap pencapaian kinerja suatu organisasi perangkat daerah. Berikut perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja sebagai berikut:

Tabel III.2

Perbandingan realisasi Anggaran dan Realisasi kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Kinerja			Keuangan				
		Indikator Kinerja	Targ Et	Reali sasi	%	Program	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kinerja Kecamatan	Nilai Kerja Camat	206	204	99 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	2.343.443.210	2.292.061.095	97,81%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan	Nilai SAKIT PD	B	B	62,13 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	72.600.415	69.256.300	94,10%
3.	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	83 poin	81 poin	99%	PRGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	36.050.760	36.050.760	100%
5.	Terwujudnya Stabilitas Sosial Masyarakat di Desa	Prosentase penurunan gangguan Trantibum di Wilayah Desa.	25	25	100%	PROGRAM KOORDINASI DAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	382.194551	381.746.122	98,88%
	Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa berkembang di Kecamatan	81%	50%	61,72%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA	44.388.841	38.428..300	86,57%

Berdasarkan data dalam tabel diatas secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama Tahun 2024 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV

PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Secara umum pencapaian kinerja Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dapat dicapai dengan baik. Hal itu karena didukung oleh realisasi anggaran yang mencapai 97,85 %persen. Seiring dengan berubahnya Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Pujut Tengah sesuai dengan Renstra Kantor Camat Pujut Tengah Tahun Anggaran 2021 -2026, dengan Indikator Kinerja yaitu :

1. Indikator Tujuan : "Nilai Kinerja Camat";

✓ Indikator Sasaran : "Nilai SAKIP PD"

✓ Indikator Sasaran : "Indeks Kepuasan Masyarakat"

✓ Indikator Sasaran : "Persentase desa dan kelurahan cepat berkembang di kecamatan"

✓ Indikator Sasaran : "Persentase penurunan gangguan trantibum di wilayah desa"

Maka Kecamatan Pujut Tengah telah merubah semua dokumen yang berkaitan dengan Indikator Tujuan dan Sasaran yang sesuai dengan Renstra 2021 -2026 sehingga semua Dokumen perencanaan untuk mengukur kinerja SKPD dapat terealisasi dengan baik.

Capaian Tujuan dan Sasaran pada tahun 2024 sudah bisa diukur secara keseluruhan, Nilai SAKIP Kecamatan akan dihitung oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah, Nilai Kinerja Camat diukur/dihitung oleh Bagian APU Setda Kabupaten Lombok Tengah sedangkan Indeks Kepuasan Layanan Kecamatan sudah bisa dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat dan Indikator Sasaran lainnya bisa dihitung berdasarkan pengumpulan dan pengolahan data oleh Kecamatan. Mudah-mudahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Camat Pujut Tengah Tahun 2024 ini dapat mewujudkan pelayanan menuju *good governant*

Bedasarkan akuntabilitas pencapaian kinerja pada OPD Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah maka kinerja Kantor Camat Pujut dapat dikategorikan baik.

- Adapun keadaan personil pada Kantor Camat Pujut dirasa masih kurang dari segi kuantitas dan kualitas.

V.2. Saran

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama agar pencapaian kinerja untuk tahun anggaran berikutnya dapat terus ditingkatkan :

1. Kuantitas Pegawai Kantor Camat Pujut yang sampai saat ini kami rasa cukup baik, yang perlu ditingkatkan adalah koordinasi dan kerjasama pegawai yang ada baik yang memegang jabatan maupun antar staf administrasi maupun penguasaan teknologi informasi.

LAMPIRAN LKj-IP OPD:

1. DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA, PENCAPAIAN SASARAN DALAM PERJANJIAN KINERJA
2. DAFTAR PRESTASI /PIAGAM PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH OLEH OPD TAHUN 2022
3. TABLE HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANA